



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Komplek  
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
SOSOPAN - Kotapinang**

Kode pos 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR: 188.45/53 /DPPAPPKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
PERIODE TAHUN 2019-2020

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dilakukan upaya pengembangan bakat dan keterampilan anak melalui wadah kreatifitas untuk pengembangan potensi anak dengan melibatkan unsur-unsur terkait;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan program maupun kegiatan pengembangan partisipasi anak dengan kebijakan berupa keputusan Kepala Dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan forum anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode Tahun 2019-2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2019-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang hak-hak anak untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman anak;
  - b. Mengajak serta menumbuhkan rasa kemauan anak untuk mengembangkan bakat, kreatifitas dan potensi diriyang dimiliki oleh anak;

- c. Memantau permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau yang menjadi korban kekerasan
- d. Mengumpulkan data dan informasi tentang anak-anak yang membuntuhkan bantuan dan/atau pendampingan akibat korban kekerasan;
- e. Memberikan motivasi bagi anak untuk turut serta dalam hal pengawasan dan penanggulangan kenakalan pada anak dan remaja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 4 Januari 2019

Kepala Dinas PRAPPKB  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

  
**Hj. A.H. Feller, S.IP., M.M.**  
Pemula  
NIP. 19640309 198602 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPAPPKB  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 53 /DPPAPPKB/2019  
TANGGAL : 4 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
PERIODE TAHUN 2019-2020

- Pelindung : Kepala Dinas PPAPPKB
- Pengarah : Sekretaris Dinas PPAPPKB
- Pendamping : 1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak  
2. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak  
3. Plt. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
- Ketua : Muhammad Dimas Priyastomo (OSIS SMAN 2 Torgamba)
- Wakil Ketua : Ahmad Perdana Hasibuan (OSIS MTs.S Islamiyah Kotapinang)
- Sekretaris : Reska Aswi Jepandi Harahap (OSIS SMAN 1 Sei Kanan)
- Bendahara : Sri Anugrah Lestari (OSIS SMAN 2 Kampung Rakyat)
1. Seksi Minat dan Bakat
- Ketua : Kikis Rohzizat Zali (OSIS SMAN 2 Kampung Rakyat)
  - Anggota : 1. Fransisca Haliem (OSIS SMAN 1 Kotapinang)  
2. Agustin Lestari (OSIS SMPN 1 Kampung Rakyat)  
3. Duwi Pratiwi (OSIS SMPS Widiya Dharma)
2. Seksi Olahraga
- Ketua : Ahmad Nashir (OSIS MAS Al-Hidayah Teluk Panji, Kampung Rakyat)
  - Anggota : 1. Alex Saputra Hutabarat (OSIS SMAN 1 Kotapinang)  
2. Nadzre Afif Nugroho (OSIS SMPS Widiya Dharma)  
3. Deagung Ramadandi (OSIS SMPN 1 Kampung Rakyat)
3. Seksi Pengembangan Organisasi
- Ketua : Fikri Hasibuan (OSIS SMAN 1 Sei Kanan)
  - Anggota : 1. Sri Harliani (OSIS MAS Al-Hidayah Teluk Panji, Kampung Rakyat)  
2. Alfina Yustriani Sagala (OSIS SMAN 1 Sei Kanan)
4. Seksi Seni Budaya
- Ketua : Indah Pratama Putri (OSIS SMAN 2 Torgamba)  
1. Febyola Nabila Harahap (OSIS SMAN 1 Sei Kanan)  
2. Raihan Syahri Ahmad (OSIS MTs. S Islamiyah Kotapinang)

KEPALA DINAS PPAPPKB  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

HJ. A.H. FELLER, S.IP., M.M